



**PUTUSAN**

Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Tas



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, tanggal lahir 23-07-1999, Agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan honorer Dinas Perhubungan Kabupaten Seluma, bertempat tinggal di Selatan, Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;  
**m e l a w a n**

TERGUGAT, tanggal lahir 03-11-1996 agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais pada tanggal 15 Juni 2020 dengan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Tas, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu, tanggal 02 September tahun 2018, sebagaimana

Hlm 1 dari 12. Put. 115/Pdt.G/2020/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tercantum dalam kutipan Akta Nikah nomor NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seluma, tanggal 03 September Tahun 2018 ;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Seluma, sampai akhirnya berpisah ;
  3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan belum memiliki anak ;
  4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 6 bulan, kemudian sejak awal bulan April tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit di damaikan ;
  5. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena ;
    - a. Tergugat cemburu;
    - b. Tergugat sering mencari kesalahan Penggugat, misalnya masakan Tergugat tidak sesuai dengan selera Penggugat;
    - c. Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, misalnya memukul Penggugat;
  6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tanggal 28 April 2019 (Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Seluma, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Seluma), selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi, Tergugat juga tidak memberikan nafkah batin dan nafkah lahir untuk kebutuhan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 tahun 1 bulan;
  7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat ;
  8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai dan mohon kepada Ketua Pengadilan

Hlm 2 dari 12. Put. 115/Pdt.G/2020/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tais melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut ;

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Mengabulkan talak satu ba'in sughra Terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku ;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut relaas panggilan Nomor 115/Pdt.G/2020/PA.Tas, yang dibacakan di muka persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara *a quo* tidak dapat dimediasi sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: NOTP, atas nama **Penggugat**, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, tanggal 14 Februari 2019, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup dinazegelen Pejabat Kantor Pos, selanjutnya disebut P.1;

Hlm 3 dari 12. Put. 115/Pdt.G/2020/PA.Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah NOAKTN yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Seluma, tanggal 03 September Tahun 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen Pejabat Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, selanjutnya disebut P. 2;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **Saksi I**, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi sudah lama menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua mereka hingga berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat cemburu hingga melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Tergugat sering mencari cari kesalahan Penggugat, misalnya masalah masakan dan makanan yang kurang enak;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh;

Hlm 4 dari 12. Put. 115/Pdt.G/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 13 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat setelah melakukan kekerasan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma:

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan mengenal Tergugat;
- Bahwa saksi sudah lama menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua mereka hingga berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat cemburu hingga melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat melarang Penggugat berdandan saat bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh;
- Bahwa Tergugat sering mencari cari kesalahan Penggugat, misalnya masalah masakan dan makanan yang kurang enak;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat cemburu terus;

Hlm 5 dari 12. Put. 115/Pdt.G/2020/PA.Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah sangat keterlaluan dalam bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, akibat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 13 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat setelah melakukan kekerasan;
- Bahwa saksi sudah pernah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut peradilan agama;

Menimbang, bahwa upaya damai/penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala

Hlm 6 dari 12. Put. 115/Pdt.G/2020/PA.Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut agar menghadap di persidangan, tidak hadir dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat memohon Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak April 2019 atau enam bulan setelah pernikahan, di mana pertengkaran dan perselisihan terus menerus terjadi yang disebabkan Tergugat pencemburu hingga melakukan kekerasan dan sering mencari-cari kesalahan Penggugat hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun, dan selama berpisah tidak ada nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dinilai Majelis Hakim secara formil sebagai akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Secara materil, bukti tersebut juga menjelaskan tempat tinggal senyatanya Penggugat yakni di Kabupaten Seluma sehingga Majelis Hakim menilai secara yuridis Pengadilan Agama Tais memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dinilai Majelis Hakim secara formil sebagai akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Secara

Hlm 7 dari 12. Put. 115/Pdt.G/2020/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materil, bukti tersebut juga menjelaskan adanya pernikahan secara Islam yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat dinilai Majelis Hakim sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II masing-masing menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah. Keduanya sudah berpisah rumah selama sekurang-kurangnya satu tahun yang disebabkan perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, di mana pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan Tergugat pencemburu hingga menimbulkan tindakan kekerasan kepada Penggugat, sedangkan upaya perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut secara materil telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung dengan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perkecokan dan perselisihan hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya satu tahun, tanpa saling mempedulikan satu sama lain;
3. Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena perkecokan dan perselisihan yang terus menerus;
4. Bahwa upaya penasehatan dan perdamaian sudah ditempuh namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kenyataan-kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak melihat adanya peluang bahwa rumah tangga antara

Hlm 8 dari 12. Put. 115/Pdt.G/2020/PA.Tas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dapat diperbaiki kembali, apalagi Penggugat sendiri telah menyatakan kehendaknya untuk bercerai, karena tidak mungkin untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang dikehendaki ketentuan Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang peling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi kehendak pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo. pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Hlm 9 dari 12. Put. 115/Pdt.G/2020/PA.Tas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menceraikan Penggugat dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang terbukti dalam persidangan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 angka 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Majelis Hakim akan mencantumkan jatuh talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syara'* yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat Terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Dzulqaidah 1441 Hijriyah oleh kami, Ramadaniar, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I., M.H. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Joni, S.H.I., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

*Hlm 10 dari 12. Put. 115/Pdt.G/2020/PA.Tas*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Umi Fathonah, S.H.I., M.H.

HAKIM ANGGOTA

H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A.

KETUA MAJELIS

Ramadaniar, S.H.I., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Joni, S.H.I., M.H.I.

### Perincian biaya perkara:

- |                |     |          |
|----------------|-----|----------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Pemberkasan | Rp. | 75.000,- |

Hlm 11 dari 12. Put. 115/Pdt.G/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp.	180.000,-
4. PNPB Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hlm 12 dari 12. Put. 115/Pdt.G/2020/PA.Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)